



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

10. Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Pajak dan Retribusi di lingkungan Badan.
- (2) UPT Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah I dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Amplas, dan Kecamatan Medan Area;
 - b. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah II dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Perjuangan, dan Kecamatan Medan Tembung;
 - c. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah III dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kecamatan Medan Helvetia;
 - d. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Deli;
 - e. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah V dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, dan Kecamatan Medan Polonia;

- f. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah VI dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Tuntungan; dan
- g. UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah VII dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pajak dan Retribusi merupakan UPT yang berada di lingkungan Badan.
- (2) UPT Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pajak Dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan dan penagihan pajak dan retribusi pada Badan sesuai dengan lingkup tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi :
 - a. pendataan persil tanah/bangunan Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - b. pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendistribusian SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - d. penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan buku I, II, III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu;
 - e. fasilitasi kepada wajib pajak/retribusi yang berurusan ke kantor UPT;
 - f. penyuluhan pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pajak Dan Retribusi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Pajak Dan Retribusi

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT Pajak Dan Retribusi adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pendataan persil tanah/bangunan untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam proses pelayanan pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan buku I, II, III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu;
- h. melaksanakan fasilitasi kepada wajib pajak/retribusi yang berurusan ke kantor UPT untuk membantu dan mencari solusi atas keluhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat;

- i. melaksanakan penyuluhan pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan terbangunnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala sarana dan prasarana UPT sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan pemutakhiran data lingkup pelayanan pajak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggung jawaban tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Dan Retribusi adalah:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT;

- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. memonitor urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Di lingkungan UPT Pajak dan Retribusi ditempatkan Jabatan Fungsional dan/atau jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada UPT Pajak dan Retribusi dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan kelompok jabatan Pelaksana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IVa;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Kepala Badan mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, SOP, menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPT Pajak dan Retribusi berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Badan, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MEDAN




BAMBANG, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KOTA MEDAN

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan



Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 MEDAN

WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 DZULMI ELDIN S



BAMBANG, SH
 Sekretaris Daerah Tingkat I
 NIP. 19620515 199011 1 001